



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN.Blb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari para Pemohon :

SUGIANTO, Laki-laki, Lahir di Cimahi, 28-05-1988. Agama Islam, status kawin, Pekerjaan KEPOLISIAN RI, kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTA. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277012805880012 dengan

RANI RAHMAWATI, Perempuan, Lahir di Bandung, 05-12-1985, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan perawat, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan DI/II. Kartu Tanda Penduduk NIK 3277014512850023 keduanya adalah suami/istri yang beralamat Jl. Kalasan No 43 Pharmindo Rt. 002/Rw.021Desa/Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 5 Agustus 2019 Nomor: 287/Pdt.P/2019/PN.Blb. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN.Blb. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Cimahi pada tanggal 2 April 2011 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 408/31/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung yang bernama :
 - BRIMTEDO ADELFIGIO SUGIANTO, Lahir di Bandung pada tanggal 22 Januari 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-31032016-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 18 Juli 2011.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama BRIMTEDO ADELFIGIO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama GILBY ARVIO ALDEBARAN.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para pemohon dikarenakan tidak cocok dan nama baru akan digunakan untuk masuk Sekolah sehingga tertib administrasi, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama BRIMTEDO ADELFIGIO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama BRIMTEDO ADELFIGIO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam



kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-31032016-0021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama BRIMTEDO ADELFIGO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari BRIMTEDO ADELFIGO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN , sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama GILBY ARVIO ALDEBARAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-31032016-0021 dari nama BRIMTEDO ADELFIGO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rani Rahmawati) selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;



2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sugianto) selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama BRIMTEDO ADELFI SUGIANTO Nomnor: 3277-LT-31032016-0021 (anak Para Pemohon) selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sugianto) No.3277012404120020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d bukti P-5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI YAYAH :

- Benar bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah sebagai anak dan mantu saksi ;
- Benar bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa benar Pernikahan mereka (para Pemohon) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama BRIMTEDO ADELFI SUGIANTO yang sekarang umurnya kurang lebih tiga setengah tahun ;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diajukannya permohonan ke Pengadilan oleh para Pemohon untuk mendapatkan suatu Penetapan untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama BRIMTEDO ADELFI SUGIANTO akan diganti menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN ;
- Bahwa benar anak para Pemohon arena selama ini selalu sering sakit-sakitan, sehingga menurut kepercayaan para Pemohon bahwa anak tersebut sebaiknya namanya diganti, dan setelah para Pemohon menanyakan ke Ustad, lalu keluarga para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya tersebut ;



- Bahwa benar yang memberi nama anak para Pemohon itu adalah para Pemohon sendiri ;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.

2. SAKSI O O T :

- Benar bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah cucu-cucu saksi ;
- Benar bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa benar Pernikahan mereka (para Pemohon) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama BRIMTEDO ADELFI SUGIANTO yang sekarang umurnya kurang lebih tiga setengah tahun ;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diajukannya permohonan ke Pengadilan oleh para Pemohon untuk mendapatkan suatu Penetapan untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama BRIMTEDO ADELFI SUGIANTO akan diganti menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN ;
- Bahwa benar anak para Pemohon arena selama ini selalu sering sakit-sakitan, sehingga menurut kepercayaan para Pemohon bahwa anak tersebut sebaiknya namanya diganti, dan setelah para Pemohon menanyakan ke Ustad, lalu keluarga para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya tersebut ;
- Bahwa benar yang memberi nama anak para Pemohon itu adalah para Pemohon sendiri ;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap



termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, P-2 dan P-5 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 ternyata bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 April 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama BRIMTEDO ADELFIG SUGIANTO, anak laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2016.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa para Pemohon bermohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama BRIMTEDO ADELFIG SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka perlu diperintahkan dan diberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar membuat catatan nama anak para Pemohon tersebut pada pinggir Akte Kelahiran anak para Pemohon (ADELFIG SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN) serta mencatatkan dalam daftar register yang tersedia buat itu.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam tempo paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, para Pemohon diwajibkan melaporkan tentang ganti nama dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti



surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Cimahi pada tanggal 2 April 2011 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 408/31/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung yang bernama :
 - BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO, Lahir di Bandung pada tanggal 22 Januari 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-31032016-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 18 Juli 2011.
- Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama GILBY ARVIO ALDEBARAN.
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para pemohon dikarenakan tidak cocok dan nama baru akan digunakan untuk masuk Sekolah sehingga tertib administrasi, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh.
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa Para Pemohon memohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksudkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para

8

Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-31032016-0021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN .

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata bahwa benar para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang bernama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN .

Menimbang, bahwa terlepas dari nama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN .yang dikehendaki oleh para Pemohon, menurut hemat Pengadilan bahwa nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi YAYAH dan saksi OOT yang dibenarkan oleh para Pemohon bahwa penggantian nama anak para Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon, namun para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena nama anak para Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahirannya masih tercatat atas nama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO sesuai pula dengan yang tercantum didalam Kartu Keluarga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional selengkapnyanya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 35 tahun 1999 tentang

9

Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Permohonan seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama GILBY ARVIO ALDEBARAN, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada KutipanKelahiran Nomor: 3277-LT-31032016-0021 dari nama BRIMTEDO ADELFO SUGIANTO menjadi GILBY ARVIO ALDEBARAN,
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa , TANGGAL: 20 AGUSTUS 2019** oleh kami HERU DINARTO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH Soni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH SONI

HERU DINARTO, SH.MH.

10

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah **Rp. 406.000,-** (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)